



P U T U S A N

Nomor: 057/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 28 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/01/II/2010 tanggal 02 Februari 2010;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Sejak bulan Pebruari tahun 2011 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja namun tidak ada hasilnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangny sering larut malam bahkan sampai beberapa hari baru pulang, dengan alasan menenangkan pikiran ke rumah orangtuanya;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang egois atau mau menang sendiri;
 - d. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adanya campur tangan dari keluarga Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sebabnya pada waktu itu Penggugat marah-marah kepada Tergugat dikarenakan Penggugat yang sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sudah 6 bulan 8 hari lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan



sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 057/Pdt.G/2013/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/01/II/2010 Tanggal 02 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 630105 630591 0002 tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat, namanya **TERGUGAT**;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal awalnya di Banjarmasin, lalu di Banjarbaru dan terakhir tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah pekerjaan, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, semula berjualan pentol, kemudian bekerja sebagai sopir, dan sekarang bekerja mendulang emas, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari baru pulang, tanpa hasil yang pasti;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 6 bulan dan Tergugat sudah menyerahkan Pengugat kepada ayah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada usaha mengajak berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Banjarmasin dan Banjarbaru sekitar 2 bulan di kontrakan, terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum puasa tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah saling tidak ada pengertian sebagai suami isteri, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat,



Tergugat juga sering meninggalkan rumah sampai beberapa hari, seminggu atau 2 minggu baru pulang tanpa hasil yang pasti dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada ayah Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 6 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk



perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di



Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwasanya antara



Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang diajukan di muka persidangan terungkap fakta bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat beberapa hari tanpa hasil yang pasti, hal-hal itulah yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tidak kumpul lagi selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah hingga akhirnya mereka pisah, dari Tergugat sendiri ataupun keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sedangkan keluarga Penggugat termasuk para saksi sendiri sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya dapat diterima, sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 bulan lebih dan tidak ada usaha dari Tergugat maupun keluarganya untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga Penggugat yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan ini menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف
وتنغصت المعاش**

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Salinan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 13 dari 14 halaman



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd,

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 321.000,00